



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 18 Juli 2024, Publish: 24 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Delik Pidana Materiiil Penipuan Melalui Media Sosial

Hari Setiawan¹, Dudik Dj. Sidarta²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Email: harisetiawan1155@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Corresponding Author: harisetiawan1155@gmail.com

Abstract: *Fraud is a form of general crime in Indonesia according to the Criminal Code. Social media is also developing rapidly with the development of information flow and technology. However, along with the development of the times and the improvement of information and communication technology, fraud is not only carried out directly through face to face, but also through cyberspace/internet or more trendingly through social media. The forms of fraud through social media that occur are quite diverse, including online arisan, investment, and savings and loans, as the author made the thesis material, namely the decision of the Surabaya District Court regarding the decision of the case court fraud via social media. The main issues taken are how the material offense is against fraud through social media and what are the considerations in deciding cases of fraud through social media in question. The research conducted is normative juridical law research. "Normative Legal Research is legal research conducted by examining library materials, both primary data and secondary data. According to article 28 paragraph (1) of RI Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Jo article 45 paragraph (2) of RI Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to RI Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Jo Article 64 paragraph 1 of the Criminal Code, the defendant is suspected of having committed a crime if several actions, although each of them is a crime or violation, are connected in such a way that it must be seen as an act that continues intentionally and without the right to spread news lie and mislead which results in consumer losses in electronic transactions. The elements include whoever deliberately and without right spreads false and misleading news which results in consumer losses in electronic transactions and if several actions, although each of them constitutes a crime or violation, are connected in such a way that it must be viewed as one act. continues.*

Keyword: *ITE, Fraud, Social Media*

Abstrak: Penipuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana umum yang ada di Indonesia sesuai dengan KUHP. Media sosial ikut berkembang secara cepat dengan berkembangnya arus informasi dan teknologi. Namun demikian seiring dengan berkembangnya zaman dan peningkatan teknologi informasi dan komunikasi, penipuan tidak hanya dilakukan secara

langsung melalui tatap muka, namun juga melalui dunia maya/ internet atau yang lebih trend melalui media sosial. Bentuk-bentuk penipuan melalui media social yang terjadi cukup beragam antara lain arisan online, investasi, maupun simpan pinjam, sebagaimana yang penulis jadikan bahan tesis yakni hasil putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang putusan pengadilan perkara penipuan melalui media social. Pokok permasalahan yang diambil adalah bagaimana delik materiil terhadap penipuan melalui media social serta bagaimana pertimbangan dalam putusan perkara penipuan melalui media social dimaksud. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yuridis normatif. “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka baik data primer dan data sekunder. Menurut pasal 28 ayat (1) Undang — Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 ayat (2) Undang Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, terdakwa disangkakan telah melakukan tindak pidana jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Adapun unsur-unsurnya antara lain Barang siapa, Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Kata Kunci: ITE, Penipuan, Media Sosial

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi hukum untuk mengatur hubungan sesama manusia, manusia dengan kelompok, sesama kelompok, bahkan hubungan dengan negara diatur dalam hukum. Jadi disimpulkan, tujuan hukum agar timbul kepastian hukum sedrta tercapainya keadilan.

Teknologi semakin berkembang, sangat berpengaruh terhadap kebutuhan manusia. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat, dalam hal ini peningkatan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi menyebabkan sebagian tertentu melaksanakan tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat, disusunlah peraturan perundang-undangan.

Kebutuhan masyarakat yang semakin banyak di dunia, teknologi dan informasi diperlukan. dua hal yang menyebabkan teknologi dan informasi sangat urgent untuk peningkatan ekonomi. satu, teknologi dan informasi meningkatkan adanya permintaan dan dua adalah mempercepat transaksi bisnis baik keuangan dll.

Teknologi dan informasi sangat berpengaruh pada perilaku masyarakat. teknologi informasi saat ini berakibat tidak ada batasan di dunia dan berakibat perubahan yang besar. teknologi dan informasi dapat dianggap pedang bermata dua, selain berkontribusi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan, namun menjadi celah serta potensi tindak pidana.

banyak kasus *cyber crime* terjadi Di Indonesia. Berdasarkan data dari portal Patroli Siber, Direktorat Tindakan Pidana Siber Bareskrim Polri, tindakan penipuan online menduduki peringkat pertama kejahatan yang paling banyak dilaporkan pada periode September 2015-September 2020 atau ada 7.701 laporan. Diketahui, platform penipuan online yang dimaksud didominasi oleh media sosial seperti Whatsapp, Facebook dan Instagram. Diikuti dengan kasus penyebaran konten provokatif (7.501 laporan), pornografi (1.233 laporan) dan akses illegal (991 laporan) (Patroli siber, 2021)

Dalam hal ini penulis mencontohkan Salah satu contoh kasus tindak pidana ITE yang terjadi di Surabaya, yang mana tersangka menggunakan media online untuk mengajak korban mengikuti transaksi fiktif dengan berkedok arisan. Dalam kasus dimaksud yang sudah mendapat kepastian hukum melalui keputusan Hakim membuktikan bahwa tersangka mengadakan dan menawarkan arisan yang menguntungkan, namun justru digunakan untuk keuntungan/ kebutuhan sendiri. dalam hal dimaksud, tersangka berhasil menjaring beberapa korban hingga menyebabkan masing-masing kerugian puluhan juta rupiah dengan total keseluruhan mencapai ratusan juta rupiah. Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis pelaku tindak pidana khususnya dalam hal ini tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

METODE

Penulisan Penelitian yang digunakan adalah penelitian normative yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka baik data primer dan data sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), serta pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Teknik pengumpulan data yakni meneliti putusan pengadilan dimaksud dikaitkan dengan UU yang ada. Penulis menggunakan Metode Deduksi yakni proses pengambilan kesimpulan akibat dari alasan-alasan/ fakta-fakta yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Delik Pidana Materil Penipuan melalui Media Sosial

1. Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana ITE

Faktor penyebab timbulnya tindak pidana ITE dapat dijabarkan menjadi 2 antara lain:

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana ITE. Dalam hal ini tentunya pelaku tindak pidana sudah melek dengan teknologi informasi dan elektronik, namun demikian pendidikan formal yang dimiliki tidak dibarengi dengan pendidikan terhadap hukum serta pengetahuan tentang hal yang benar dan salah. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.”

b. Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

2. Faktor Delik Pidana Materil Penipuan melalui Media Sosial

Fakta Hukum, Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2020 bertempat dirumah terdakwa, bahwa terdakwa membuat akun Instagram @arisan_love dengan menggunakan email panggrita@gamil.com dan akun whatsapp dan semua akun terdakwa tersebut di operasikan dengan menggunakan satu unit HP merk Iphone 6S warna hitam. Bahwa terdakwa mengadakan dan menawarkan arisan dengan nama Arisan Love dengan system sebagai berikut :

- a. Sistem Reguler;
Arisan dengan system berebut untuk mendapatkan nomor urut penarikan dalam setiap slot dan saksi D selaku owner selalu mendapatkan nomor urut penarikan nomor 1;
- b. Sistem Duos/Investasi;
Arisan dengan system member / peserta sebagai investor memilih slot yang terdakwa tawarkan, kemudian member tersebut mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank milik terdakwa sesuai Get pada slot yang dipilih dan uang tersebut terdakwa berikan kepada peminjam dengan potongan biaya admin sebesar Rp. 25.000 s/d Rp. 100.000 dan uang dari member selaku investor akan dikembalikan oleh peminjam dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan beserta dengan profit/keuntungan.
- c. Sistem Cicilan;
Arisan yang terdakwa buat dan terdakwa tawarkan dengan tujuan untuk mengembalikan sisa saldo/modal milik member/peserta arisan system Duos/investasi yang belum terdakwa bayarkan dengan cara dicicil berdasarkan nomor urut yang telah disepakati kemudian terdakwa membuat group media social Whatsapp dengan nama APK
- d. Sistem Simpan Pinjam
Arisan yang terdakwa buat dan ditawarkan dengan tujuan untuk mengembalikan sisa saldo/modal milik member/peserta arisan Sistem Cicilan yang belum yang belum terdakwa bayar dengan system member / peserta sebagai investor memilih slot yang terdakwa tawarkan beserta jaminan dari peminjam, kemudian member tersebut mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank milik terdakwa sesuai get / slot yang dipilih dan uang tersebut terdakwa berikan kepada peminjam dengan potongan biaya admin sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan uang dari member selaku investor akan dikembalikan oleh peminjam dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan beserta dengan profit / keuntungan kemudian terdakwa membuat group media social whatsapp dengan nama PKD D, dan beda system simpan pinjam dengan system yang lain adalah simtem simpan pinjam ada jaminan dari peminjam dan jaminan tersebut tidak ada semuanya (fiktif);

Bahwa terdakwa membuat jenis-jenis system Arisan Love tersebut dengan maksud untuk menarik saksi korban untuk ikut ke dalam Arisan Love tersebut sedangkan sebenarnya system tersebut adalah system yang fiktif.

Bahwa penawaran Arisan Love tersebut terdakwa tawarkan melalui media social Instagram pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa dimana pada kontak bio dalam akun Instagram terdakwa sudah tercantum link nomor whatsapp terdakwa sehingga jika memang ada yang tertarik maka bisa langsung masuk ke link atau akun media social whatsapp terdakwa.

Pembahasan Memperhatikan dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya serta telah mendengarkan seluruh keterangan baik saksi-saksi, terdakwa dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa secara sah dan benar telah melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik berupa Penipuan dalam bentuk Arisan Online. Akibat Perbuatan Terdakwa dimaksud, telah mengakibatkan para saksi menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- a.Saksi H. sebesar Rp. 90.510.200,00;

- b.Saksi D. sebesar Rp. 53.875.000,00;
- c.Saksi S sebesar Rp. 69.900.000,00;
- d.Saksi A sebesar Rp. 65.275.000,00;
- e.Saksi D sebesar Rp. 36.200.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45A ayat (1) Undang Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah penulis menganalisis hasil putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby., maka penulis berargumen bahwa terdakwa secara sah telah melanggar ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) Undang –Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45A ayat (1) Undang Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga menurut penulis penjatuhan pidana terdakwa A Binti H. K dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sudah tepat.

KESIMPULAN

Kesimpulan Penerapan hukum pidana materil terhadap perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta bukti-butki pendukung lainnya. Dalam kasus dimaksud, terdakwa ANGGRITA PUTRI KHALEDA Als ANGGRITA Binti H. KASTURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” *Secara berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*” sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang –Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45A ayat (1) Undang Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan selanjutnya dijatuhi pidana selama 1 tahun penjara.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik berupa penipuan dalam bentuk arisan *online* sudah dilakukan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta bukti-bukti

yang didapatkan. Sebelum penjatuhan pidana, hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan.

REFERENSI

- Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. Hlm ix.
- Agus Tri P.H. Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana. 2010, Surakarta: UMS. Hlm. 10.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35
- Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009,
- Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 33
- Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hlm
- Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,
- Sudarto, 2018, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Op. Cit, hlm.10.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 81-82
- Andi Hamzah, Teori Hukum Pidana, 1993 : 27
- Patroli Siber, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri • Jumlah kasus: 22714

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik